



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KEPUTUSAN
NOMOR : 33 / Kpts / WN/ XII / 2022

TENTANG

PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA
NAGARI INDERAPURA TENGAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola ruang komunitas Desa pada Locus Smart Village Nagari Inderapura Tengah perlu dibentuk pengelola;
b. bahwa pengelola sebagaimana maksud huruf a, adalah penanggungjawab dan fasilitator bagi warga dalam berpartisipasi, beraktivitas, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

2. Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara

3. Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Surat Keputusan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola sumberdaya alam Desa (berita Negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 1810);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 55 tahun 2022 tentang Penetapan 1000 Desa lokasi Desa Cerdas Kepala badan pengembangan dan informasi desa, daerah tertinggal, dan Transmigrasi fase II tahun 2022 tanggal 2 maret 2022:
 11. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
 12. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
 13. Peraturan Nagari .Inderapura Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 7);
- Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah nomor

14. 141/17/kpts/WN-ITe/VI/2022 tentang pengangkatan Kader Smart Village Inderapura Tengah kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 10 Juni 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengelola ruang Komunitas Digital Desa sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cluang
Pada tanggal : 30 Desember 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



(DESRI BOY)

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah
 Nomor : /Kpts/WN/XII/2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang : Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Nagari Inderapura
 Tengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan.

Pengelola Ruang Digital Desa

No	Kedudukan	Nama	Jabatan/Unsur	NIK
1.	Pengarah	Desri Boy	Wali Nagari Inderapura Tengah	13010101076
2.	Pembina	M. Habiburrahman, ME	Duta Digital Desa	13010802109
3.	Penanggung Jawab	Aswandi, SE., M.Si	Kader Desa Digital	13010127117
4.	Operator	Desi Novalia, A.Md	Pemerintah Nagari	13010167127
5.	Anggota	Mustika Putri Ayu, ST	Kader Bina Keluarga Lansia	14711041038
6.	Anggota	Pataloza Nurazak	Kader Bina Keluarga Remaja	13010147038
7.	Anggota	Putra Ballian, S.Pd	Pemuda	13010117029
8.	Anggota	Winda Rahayu, SH	Pemudi	13711050069
9.	Anggota	Mutiara Hati	Pengurus Forum Anak	13010146110
10.	Anggota	Lisa Sefriani, SE	Kader Bina Keluarga Remaja	13010142099
11.	Anggota	Gusti Parnila, S.Pd	Guru PAUD TK	13010167089

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



(DESRI BOY)